



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BEASISWA BAGI SISWA SLTA DARI KELUARGA MISKIN KABUPATEN NATUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta untuk menjaga kesinambungan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah juga untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam hal biaya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/Desa tertinggal, melalui dana bersama APBD Kabupaten Natuna dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 pada Program Pengentasan Kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/Desa tertinggal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/Desa tertinggal Kabupaten Natuna;

- MENGINGAT :** 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna;
 7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI SISWA SLTA DARI KELUARGA MISKIN KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi kepada siswa SLTA dari Keluarga Miskin.
2. Program beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
3. Bantuan Beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin adalah bantuan Pemerintah untuk siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan dipergunakan oleh siswa untuk membantu memenuhi biaya pendidikannya.
4. Dinas Pendidikan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyaluran beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin ini bertujuan untuk:

1. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikannya.
2. Mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.
3. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Dana Bantuan Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna Tahun 2012 disalurkan sesuai dengan data siswa miskin yang diberikan oleh Sekolah SLTA se-Kabupaten Natuna kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, yang masing-masing siswa dilengkapi dengan Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Desa tempat tinggal siswa yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1). Persyaratan penerima Bantuan Beasiswa bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna:
 - a. Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Desa tempat tinggal siswa yang bersangkutan.
 - b. Data siswa dilampirkan Nomor Induk Siswa atau Nomor Induk Nasional Siswa.
- 2). Semua data yang tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Siswa Calon Penerima Beasiswa bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna haruslah data yang sebenarnya dan bukan rekayasa.
- 3). Penggunaan Dana Bantuan Beasiswa bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin tidak boleh menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4). Dana bantuan Beasiswa bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin dipergunakan oleh siswa untuk membantu memenuhi biaya pendidikannya seperti: iuran bulanan sekolah, buku dan alat tulis, pakaian dan perlengkapan, transportasi ke sekolah, uang saku, dan kursus ambahan.
- 5). Masing-Masing sekolah menyerahkan amprah tanda terima dari siswa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna disertai daftar siswa penerima setelah Dana Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna disalurkan kepada siswa.
- 6). 14 (empat belas) hari sejak dana Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna diterima oleh Pihak Sekolah, amprah dan segala hal yang menyangkut Surat Pertanggungjawaban Laporan (SPJ) Penyaluran Dana Beasiswa Miskin SLTA Kabupaten Natuna Tahun 2012, harus sudah diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB IV
VERIFIKASI
Pasal 5

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pemeriksa/Verifikasi yang bertugas untuk menjalankan fungsi teknis penyaluran dan penggunaan bantuan Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim Verifikasi dapat dikategorikan berdasarkan fungsi yakni:

1. Fungsi pengumpulan dan pendataan dilakukan oleh Kepala Sekolah.
2. Fungsi pemeriksaan dan validasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Pasal 7

Proses verifikasi akhir dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada BPKAD untuk diproses pencairannya.

Pasal 8

- 1) Bantuan Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna diusulkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna,
- 2) Bupati menunjuk SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melakukan proses validasi, verifikasi dan finalisasi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna melalui tim verifikasi yang ditunjuk, adapun tugas proses validasi tersebut yaitu :
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Pemeriksaan ;
 - c. Rekapitulasi siswa yang memenuhi persyaratan;
 - d. Membuat draft pengusulan akhir jumlah siswa;
 - e. Membuat draft besaran bantuan yang diperuntukan bagi setiap siswa;
 - f. Mengusulkan rekapitulasi akhir kepada BPKAD untuk pencairan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DANA
Pasal 9

- Dana bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin di alokasikan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna yang akan disalurkan langsung ke rekening sekolah. Dana bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin diberikan langsung kepada siswa berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna
- Alur Pengajuan Siswa Penerima dan Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mengirim surat pemberitahuan program bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin kepada sekolah untuk mengusulkan calon siswa penerima bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin.
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mengevaluasi usulan dari sekolah dan menetapkan siswa penerima bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin, kemudian mengirimkan daftar nama penerima bantuan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilanjutkan proses pencairannya dengan melampirkan:
 - Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Siswa SLTA Dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
 - Foto Copy KTP Kepala Sekolah.
 - Foto Copy Rekening Sekolah.
 - Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Desa tempat tinggal siswa yang bersangkutan.
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan mentransfer dana bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin ke Rekening Sekolah melalui Bank Penyalur.
 4. Bank Penyalur menyalurkan dana bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin ke rekening sekolah, dan selanjutnya sekolah mendistribusikan dana bantuan kepada siswa penerima bantuan beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

1. Dana Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna Tahun 2012 adalah Dana bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Program Pengentasan Kemiskinan, di mana APBD Kabupaten Natuna mengalokasikan 1 (satu) bagian anggaran, dan APBD Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 2 (dua) bagian dari total keseluruhan anggaran;
2. Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan laporan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R.
ASISTEN	R.
a.	R.
DABAG HUKUM	F.